



PUTUSAN

Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**DARMAWAN BIN NASIKUN**, NIK 317401180280002, lahir di Jakarta, tanggal 18 Februari 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan T.1 RT.008. RW.011, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Kirwoko, S.H. dan Ahmad Said Fandi, S.H., Para Advokat, pada Kantor Advokat Ahmad Kirwoko & Partners yang beralamat di Jalan R.M. Harsono, Nomor 39 A Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan alamat elektronik akirwoko@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2024 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Register Nomor 2226/SK/10/2024, tanggal 22 Oktober 2024, sebagai

**Pemohon;**

**Lawan**

**MUNJIAH BINTI NASIKUN**, NIK 3174015508780001, lahir di Jakarta, 15 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan T.1 RT.008. RW.011, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, sebagai

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.JS



Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 22 Oktober 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah cucu dari almarhum Muhayar bin Mursan dan almarhumah Tihaya binti Musa, bahwa Pemohon dalam hal ini akan mengajukan permohonan itsbat nikah kakek dan neneknya;
2. Bahwa almarhum Muhayar bin Mursan dan almarhumah Tihaya binti Musa, telah melangsungkan pernikahannya, secara hukum agama islam sekira pada tanggal 10 Januari 1951, di rumah kediaman almarhumah Tihaya, di kawasan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, dan pada saat itu sebagai munakah atau penghulunya adalah; almarhum Ustd. H. Khoirul Ma'mun, dan bertindak selaku wali adalah ayah kandung almarhumah Tihaya, bernama almarhum Musa, serta dengan di hadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: almarhum Nurjirin dan almarhum Jayat, dengan maskawin berupa emas seberat 5 gram emas;
3. Bahwa pada saat pernikahan antara almarhum Muhayar bin Mursan dan almarhumah Tihaya binti Musa, dilangsungkan secara hukum agama islam, keduanya tidak ada ikatan darah, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun pertaturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, pada saat dilangsungkannya pernikahan yang di laksanakan secara hukum agama islam, calon suaminya berstatus sendiri atau perjaka, sedangkan calon istrinya berstatus sendiri atau gadis dan belum pernah

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.JS



melangsungkan pernikahan dengan pihak manapun sebelumnya hingga akhir hayatnya;

5. Bahwa dari hasil pernikahan secara hukum agama islam yang di langsunkan sekira pada tanggal 10 Januari 1951, antara almarhum Muhayar bin Mursan dan almarhumah Tihaya binti Musa, telah di karuniai 3 (tiga) orang anak, yang masing masing bernama:
  - 5.1. Almarhum Mustar bin Muhayar (Lk), lahir di jakarta, 15 Maret 1953, (wafat di Jakarta, 01, Januari 1998), tidak menikah dan tidak memiliki keturunan;
  - 5.2. Almarhum Abdul Rahman bin Muhayar (Lk), lahir di jakarta, 10 Juni 1956, (wafat di Jakarta, 21, September 1991), tidak menikah dan tidak memiliki keturunan, di karenakan orang yang berkebutuhan khusus;
  - 5.3. Almarhumah Munani binti Muhayar (Pr), lahir, di Jakarta, 31. desember 1957, (wafat di Jakarta, 11 oktober 2018), serta telah menikah dengan seorang lelaki yang bernama: Nasikun bin Wirjaleksana, pada tanggal 28 September 1970, berdasarkan kutipan buku nikah yang di keluarkan oleh KUA kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dengan No: 94054/36/977/1970. dari hasil pernikahannya di karunia anak sebanyak 3 (tiga) orang anak yang antara lain bernama:
    - 5.3.1. Badrun bin Nasikun (Lk) lahir di jakarta, 03 Februari 1975;
    - 5.3.2. Munjiah binti Nasikun (pr) lahir di Jakarta, 15 Agustus 1978;
    - 5.3.3. Darmawan bin Nasikun (Lk) lahir di Jakarta, 18 februari 1982;
6. Bahwa almarhum Muhayar bin Mursan, telah wafat di Jakarta pada tanggal 11 Nopember 1988, di karenakan sakit, dan sudah berusia, berdasarkan surat keterangan kematian, yang di keluarkan oleh kelurahan Kebon Baru, kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
7. Bahwa almarhumah Tihaya binti Musa, telah wafat di Jakarta pada tanggal 07 Mei 1990, di karenakan sakit, berdasarkan surat keterangan kematian, yang di keluarkan oleh kelurahan Kebon Baru, kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.JS



8. Bahwa pernikahan diantara keduanya sampai saat ini belum tercatat di kantor urusan agama kecamatan manapun, berdasarkan bukti keterangan belum tercatat dari KUA kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;

*Bahwa Berdasarkan Pasal 2 UU No.1.Tahun 1974;*

Pasal 22 Ayat (1), Perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Pasal 22 Ayat (2), Tiap-tiap Perkawinan di catat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

*Dan Berdasarkan Pasal 7 Pasal (2) Kompilasi Hukum Islam;*

"Dalam hal perkawinan tidak dapat di buktikan dengan Akta Nikah, *dapat di Ajukan Istbat Nikah Ke pengadilan agama*";

9. Bahwa sejak awal pernikahan yang di langsunjkan secara hukum agama Islam, hingga sampai dengan sekarang ini, belum pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh siapapun yang berada di lingkungan keluarganya maupun tempat tinggal tinggalnya;

10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ini bertujuan agar almarhum Muhayar bin Mursan dengan almarhumah Tihaya binti Musa, tercatatkan dan juga untuk keperluan kepengurusan harta waris, serta juga untuk keperluan lainnya jika di perlukan nantinya;

11. Bahwa dengan didaftarkannya permohonan istbat nikah ini oleh Pemohon beserta kuasa hukumnya ini, Pemohon bersedia membayar biaya-biaya yang akan timbul dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara almarhum Muhayar bin Mursan dan almarhumah Tihaya binti Musa, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1951, di wilayah kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, secara hukum agama islam, sah menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan dan di daftarkan kepada Dinas kependudukan dan catatan sipil Jakarta Selatan;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sebelum dilaksanakannya persidangan perkara ini, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari sebelum hari dan tanggal persidangan, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan dalam pengajuan permohonan Isbat Nikah ini;

Bahwa Pemohon dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2226/SK/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 dan telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Kemudian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan yaitu: pada saat menikah almarhum Muhayar bin Mursan dan Tihaya binti Musa berstatus jejak dan perawan dan hanya menikah satu kali serta tidak pernah mengangkat anak. Adapun saudara kandung Pemohon dan Termohon yang bernama Badrun bin Nasikun sedang berada di luar daerah, dan mengetahui adanya pengajuan pengesahan nikah ini serta tidak keberatan, sedangkan status kedua orang tua Pemohon dan Termohon pada saat menikah adalah jejak dan perawan serta tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia juga tidak pernah mengangkat anak;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon telah membenarkan maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengesahkan pernikahan kakek dan neneknya karena tidak dicatat di KUA Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan dan tidak keberatan dengan maksud dan tujuan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai/dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai/dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muhayar bin Mursan tertanggal 27 September 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai/dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tihaya binti Musa tertanggal 27 September 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai/dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mustar bin Muhayar tertanggal 27 September 2024,

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.JS



yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai/dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Abdul Rahman bin Muhayar tertanggal 27 September 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai/dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Munani binti Muhayar tertanggal 31 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi materai/dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nasikun bin Wiryana Leksana dan Munani binti Muhayar tertanggal 9 Oktober 1970, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai/dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Badrun bin Nasikun tanggal 2 Januari 1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai/dinazegelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Munjiah binti Nasikun tanggal 2 Januari 1984 yang



dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai/dinazegelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis difaraf dan diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Darmawan bin Nasikun tanggal 2 Januari 1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai/dinazegelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis difaraf dan diberi tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.377/Kua.01.01/PW.01/09/2024 tanggal 13 September 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai/dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.12;

#### B. Saksi

1. Romdoni bin Abdullah, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan T.1 Nomor 10 RT.008. RW.011, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan. Dibawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan almarhumah Tihaya binti Musa dan almarhum Muhayar bin Mursan sebagai kakek dan nenek Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah cucu dari almarhumah Tihaya binti Musa dan almarhum Muhayar bin Mursan;
- Bahwa saksi mengetahui, almarhumah Tihaya binti Musa dan almarhum Muhayar bin Mursan adalah suami istri karena hidup serumah sampai dengan meninggal dunia dan tidak pernah bercerai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat almarhumah Tihaya binti Musa dan almarhum Muhayar bin Mursan menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan almarhumah Tihaya binti Musa dan almarhum Muhayar bin Mursan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara almarhumah Tihaya binti Musa dan almarhum Muhayar bin Mursan tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat menikah almarhumah Tihaya binti Musa berstatus perawan dan almarhum Muhayar bin Mursan berstatus perjaka;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan almarhumah Tihaya binti Musa dengan almarhum Muhayar bin Mursan tidak tercatat di Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus perkawinan almarhumah Tihaya binti Musa dan almarhum Muhayar bin Mursan;

2. Achmad bin Hasan, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Ciputat Raya Nomor 21 RT.001 RW.003 Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan. Dibawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah cucu dari almarhumah Tihaya binti Musa dan almarhum Muhayar bin Mursan;
- Bahwa saksi mengetahui, almarhumah Tihaya binti Musa dan almarhum Muhayar bin Mursan adalah suami istri karena hidup serumah sampai dengan meninggal dunia dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat almarhumah Tihaya binti Musa dan almarhum Muhayar bin Mursan menikah;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan almarhumah Tihaya binti Musa dan almarhum Muhayar bin Mursan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara almarhumah Tihaya binti Musa dan almarhum Muhayar bin Mursan tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat menikah almarhumah Tihaya binti Musa berstatus perawan dan almarhum Muhayar bin Mursan berstatus perjaka;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan almarhumah Tihaya binti Musa dengan almarhum Muhayar bin Mursan tidak tercatat di Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus perkawinan almarhumah Tihaya binti Musa dan almarhum Muhayar bin Mursan;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan dan atas kesempatan tersebut, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti dan mencukupkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dilaksanakannya persidangan perkara ini, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari sebelum hari dan tanggal persidangan, namun ternyata tidak ada pihak yang keberatan dalam pengajuan

*Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.JS*



permohonan isbat nikah tersebut, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil Surat Kuasa Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga Kuasa Hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam posita permohonan yang intinya adalah almarhum Muhayar bin Mursan dan almarhumah Tihaya binti Musa telah menikah pada tanggal 10 Januari 1951 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Musa dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta maskawin dibayar tunai, setelah akad nikah almarhum Muhayar bin Mursan dan almarhumah Tihaya binti Musa telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan hingga meninggal dunia masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis/surat berupa P-1 s/d P-12 dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1 s/d P-2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon dan Termohon yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon, serta tidak dibantah dan diakui isinya oleh Termohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal/berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-3 s/d P-7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muhayar bin Mursan tertanggal 27 September 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tihaya binti Musa tertanggal 27 September 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mustar bin Muhayar tertanggal 27 September 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Abdul Rahman bin Muhayar tertanggal 27 September 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, dan Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Munani binti Muhayar tertanggal 31 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon, serta tidak dibantah dan diakui isinya oleh Termohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Muhayar bin Mursan telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 1988 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam,

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tihaya binti Musa telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 1990 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, Mustar bin Muhayar telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 1998 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam serta tidak pernah menikah, Abdul Rahman bin Muhayar telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 1991 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam serta tidak pernah menikah dan Munani binti Muhayar telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2018 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nasikun bin Wiryia Leksana dan Munani binti Muhayar tertanggal 9 Oktober 1970, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan. Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon, serta tidak dibantah dan diakui isinya oleh Termohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Nasikun bin Wiryia Leksana dan Munani binti Muhayar adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 September 1970 di KUA Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-9 s/d P-11 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Termohon dan Badrun bin Nasikun. Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon, serta tidak dibantah dan diakui isinya oleh Termohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende*

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Pemohon, Termohon dan Badrun bin Nasikun adalah anak kandung dari dengan Nasikun bin Wiryana Leksana dan Munani binti Muhayar;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-12 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.377/Kua.01.01/PW.01/09/2024 tanggal 13 September 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan. Bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon, serta tidak dibantah dan diakui isinya oleh Termohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa perkawinan almarhum Muhayar bin Mursan dan almarhumah Tihaya binti Musa tidak tercatat di KUA Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua orang saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil keterangan kedua orang saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian yaitu sama-sama menerangkan tentang prosesi perkawinan almarhum Muhayar bin Mursan dan almarhumah Tihaya binti Musa serta tidak adanya suatu hal yang dapat menghalangi perkawinan keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan dan atas kesempatan tersebut, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti dan mencukupkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim dalil-dalil Pemohon menjadi terbukti dan dapat dipertimbangkan;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-12, dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon serta keterangan Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Muhayar bin Mursan dan almarhumah Tihaya binti Musa adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 10 Januari 1951 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan;
2. Bahwa Muhayar bin Mursan telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 1988 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, Tihaya binti Musa telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 1990 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, Mustar bin Muhayar telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 1998 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam serta tidak pernah menikah, Abdul Rahman bin Muhayar telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 1991 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam serta tidak pernah menikah dan Munani binti Muhayar telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2018 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa kedua orang tua almarhum Muhayar bin Mursan dan almarhumah Tihaya binti Musa telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum dan almarhumah;
4. Bahwa pada saat almarhum Muhayar bin Mursan dan almarhumah Tihaya binti Musa menikah, wali nikahnya adalah ayah kandung almarhumah Tihaya binti Musa bernama Musa dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama: Nurjirin dan Jayat serta maskawin berupa emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai;
5. Bahwa ketika perkawinan dilangsungkan, almarhum Muhayar bin Mursan berstatus jejaka, sedangkan almarhumah Tihaya binti Musa berstatus perawan;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.JS



6. Bahwa antara almarhum Muhayar bin Mursan dengan almarhumah Tihaya binti Musa tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan dan setelah akad nikah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa selama menikah almarhum Muhayar bin Mursan dengan almarhumah Tihaya binti Musa telah dikaruniai 3 (tiga) anak, bernama: (1). Mustar bin Muhayar (2). Abdul Rahman bin Muhayar, (3). Munani binti Muhayar;
8. Bahwa selama berumah tangga, almarhum Muhayar bin Mursan dengan almarhumah Tihaya binti Musa belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat perkawinan keduanya;
9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk mengurus perkawinan almarhum Muhayar bin Mursan dengan almarhumah Tihaya binti Musa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 7 ayat 3 huruf d Kompilasi Hukum Islam, berbunyi: “.....3. *Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:....d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974...*”, dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan almarhum Muhayar bin Mursan dengan almarhumah Tihaya binti Musa yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1951 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1 dan 2) serta Pasal 35

*Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.JS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon diperintahkan agar mencatatkan perkawinan almarhum Muhayar bin Mursan dengan almarhumah Tihaya binti Musa kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah hukum dimana Pemohon saat ini berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan/penetapan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang Pengucapan Putusan/Penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/20019, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara almarhum Muhayar bin Mursan dengan almarhumah Tihaya binti Musa yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1951 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan almarhum Muhayar bin Mursan dengan almarhumah Tihaya binti Musa kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriah yang terdiri dari Dr. Hj. Yayuk Afianah, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.H.I., dan Drs. H. Suryana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota dengan didampingi oleh Nuraini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan Termohon.

**Ketua Majelis,**

**Dr. Hj. Yayuk Afianah, S.Ag., M.A.**  
**Hakim Anggota,** **Hakim Anggota,**

**Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** **Drs. H. Suryana, S.H.**  
**Panitera Pengganti,**

**Nuraini, S.H, M.H.**

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp 70.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp 35.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.JS